



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: 80/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 2 LEMBANG
TALLULOLO, KECAMATAN KESU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mindaklanjuti Surat Pengunduran Diri Sdri. Ira Maniallo sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada TPS 2 Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu, maka perlu dilakukan penggantian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pemberhentian dan Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada TPS 2 Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 110/PP.04.2-BA/7326/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 2 Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu' dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 2. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu Nomor 05/PPS-LB/VII/2020 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 04/PPS-LB/VI/2020 tentang Penetapan Usulan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Lembang Tallulo, Kecamatan Kesu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH TPS 2 LEMBANG TALLULOLO, KECAMATAN KESU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Sdr. Arianto Maniallo sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada TPS 2 Lembang Tallulolo, Kecamatan Kesu, menggantikan Sdri. Ira Maniallo yang mengundurkan diri.
- KEDUA : Masa Tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 1 (satu) bulan, Terhitung tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 62/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 10 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Lembang Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dinyatakan masih berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 14 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Kasubag Hukum,



MARKUS REGO